



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 500 / 194 /TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SATRIA TAHUN BUKU 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa terhadap laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun Buku 2021 telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan besaran laba bersih yang diperoleh adalah sebesar Rp5.732.511.386,60 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah koma enam puluh sen);
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria, laba bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria digunakan untuk a. pemenuhan dana cadangan; b. peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas, cakupan pelayanan air minum, dan usaha perintisan Perumdam Tirta Satria; c. dividen untuk Pemerintah Daerah; d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; e. bonus untuk pegawai; dan f. tanggung jawab sosial dan bina lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria, besaran penggunaan laba Perumdam Tirta Satria ditetapkan setiap tahun oleh KPM;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria, Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumdam Tirta Satria yang selanjutnya disebut Kepala Daerah selaku Pemilik Modal (KPM) adalah organ Perumdam Tirta Satria yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumdam Tirta Satria dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun Buku 2022.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun Buku 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Deviden yang ditahan untuk keperluan investasi kembali agar dicatat penggunaannya dan dilaporkan kepada Bupati sebagai Kepala Daerah selaku Pemilik Modal.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 MAR 2022

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 500 / 194 /TAHUN 2022
 TENTANG
 BESARAN PENGGUNAAN LABA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
 MINUM TIRTA SATRIA TAHUN BUKU
 2021

BESARAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTA SATRIA TAHUN BUKU 2021

NO	URAIAN PENGGUNAAN	PROSENTASE	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.	LABA BERSIH	100%	5.732.511.386,60
2.	CADANGAN	5%	286.625.569,33
3.	LABA BERSIH SETELAH DIKURANGI CADANGAN (kolom 3 nomor urut 1 dikurangi kolom 3 nomor urut 2)	95%	5.445.885.817,27
4.	PENGGUNAAN:		
	a. Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas, Cakupan Pelayanan Air Minum dan Usaha Perintisan	40% dari laba bersih setelah dikurangi cadangan	2.178.354.326,91
	b. Deviden Ditahan Untuk Keperluan Investasi Kembali	50% dari laba bersih setelah dikurangi cadangan	2.722.942.908,64
	c. Tantiem Untuk Direksi dan Dewan Pengawas	0,45% dari laba bersih setelah dikurangi cadangan	24.506.486,18
	d. Bonus Untuk Pegawai	4,55% dari laba bersih setelah dikurangi cadangan	247.787.804,68
	e. Tanggung jawab Sosial dan Bina Lingkungan	5% dari laba bersih setelah dikurangi cadangan	272.294.290,86

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN